

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Orang hidup memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya. Demikian halnya dengan setiap perusahaan juga memerlukan dana yang besar untuk menjalankan kegiatannya. Adakalanya setiap orang perorangan atau perusahaan tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatan usahanya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang atau dana tersebut, orang atau perusahaan bisa dengan melakukan pinjaman uang yang dibutuhkan itu melalui perjanjian pinjam meminjam kepada pihak lain.

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan obyek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.<sup>1</sup> Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang.<sup>2</sup> Perjanjian pinjam meminjam termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan:<sup>3</sup>

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu

---

9. <sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Kemudian dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, pihak yang meminjam uang akan mengembalikan uang dalam jumlah yang sama dan dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Perusahaan yang meminjam uang harus mengembalikan pinjaman yang telah diberikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian perusahaan yang meminjam harus mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nominal uang yang dipinjam dari pihak lain. Apabila tidak bisa mengembalikan pinjaman, maka perusahaan tersebut dapat diajukan gugatan wanprestasi dan dapat diajukan Pailit melalui jalur Kepailitan di Pengadilan Niaga.

Pembentukan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan juga kelak perkara-perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan efektivitas.<sup>4</sup> Berhubungan dengan masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis, walau demikian hal-hal yang menyangkut perkara lainnya di bidang perniagaan, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis

---

<sup>4</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Hukum Kepailitan memahami Faillimentsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Ctk. Kedua, Grafiti, Jakarta, 2004, hlm.141.

dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.<sup>5</sup>

Debitor yang dapat diajukan pailit harus memenuhi syarat-syarat tertentu pengajuan permohonan Pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menghendaki beberapa syarat agar Debitor dapat dinyatakan pailit. Syarat agar Debitor dapat dinyatakan pailit yaitu:<sup>6</sup>

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
3. Dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan
4. Permohonan Pailit kepada Debitor dapat dilakukan atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Apabila permohonan pailit tidak memenuhi syarat tersebut, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>7</sup> Dengan demikian objek Undang-Undang Kepailitan adalah Debitor, yaitu debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para Kreditornya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Ctk. Pertama, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 184.

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>7</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami ... op.cit.*, hlm. 62.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.

Debitor atau termohon pailit dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut pihak-pihak yang dapat dinyatakan Pailit adalah :<sup>9</sup>

- a) Orang atau Badan Pribadi
- b) Debitor yang Telah Menikah
- c) Badan-badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Koperasi, Perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, misalnya Yayasan
- d) Harta Warisan.

Permasalahan pokok yang saat ini dihadapi yaitu perbedaan keputusan Hakim dalam hal mengadili Termohon Pailit (Debitor) yang merupakan Perusahaan bukan Badan Hukum yaitu Perusahaan Persekutuan Firma. Kasus yang dialami Firma Litha & Co., diawali dari Firma Litha & Co sebagai Termohon Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian Hakim menghukum Pailit dan PKPU Firma Litha & Co., karena telah memenuhi syarat Pailit dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Dalam Putusan Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga.MKS. Firma Litha & Co dihukum untuk membayar utang kepada para kreditornya atau Pemohon PKPU. Tetapi Firma Litha & Co tetap tidak membayar utang secara tunai dan

---

<sup>9</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, UMM Press, Malang, 2007, hlm.59.

menyeluruh kepada para kreditornya atau Pemohon PKPU, meskipun Firma Litha & Co telah mendapat teguran dari kreditornya atau Pemohon PKPU.

Hal ini menyebabkan Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu Firma Litha & Co juga telah menerima kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk wilayah Makasar, dan mengalami kesulitan atas pembayaran cicilan dalam penyelesaian kreditnya. Kemudian Pemohon PKPU lain yaitu pihak PT. Sumber Indo Celuler yang menyatakan ada barang hilang berkenaan dengan pengiriman yang dilakukan oleh Firma Litha & Co, sehingga ini menyebabkan timbulnya utang yang harus dibayar.

Dari penjelasan tersebut menyatakan bahwa Firma Litha & Co telah memenuhi syarat debitor yang dapat dinyatakan Pailit yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>10</sup> Dengan demikian permohonan PKPU yang diajukan haruslah diterima atau dikabulkan, yang kemudian membuat Firma Litha & Co dalam keadaan Pailit dan PKPU.<sup>11</sup>

Kepailitan mengakibatkan Debitor yang dinyatakan Pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta

---

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum & Bisnis ... op.cit.*, hlm. 46.

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga.MKS., (Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 156 PK/PDT.SUS/2012. hlm. 8).

kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta Pailit.<sup>12</sup> Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan Pailit diucapkan, Debitor Pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya yang telah dinyatakan Pailit.<sup>13</sup> Serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mengakibatkan diberhentikannya untuk sementara kewajiban pembayaran utang Debitor yang telah jatuh tempo sampai dengan dicapainya kesepakatan baru antara Kreditor dan Debitor mengenai syarat-syarat dan tata cara pembayaran baru yang disetujui bersama.<sup>14</sup>

Kemudian setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan Pailit, maka upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut adalah Kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berisi :<sup>15</sup>

“Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Kasasi ke Mahkamah Agung”

Sesuai dengan aturan tersebut Firma Litha & Co yang telah diputus Pailit dan PKPU oleh Pengadilan Niaga Makasar, selanjutnya Firma

---

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja, *loc.cit.*

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 86.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 154.

<sup>15</sup> Pasal 11 ayat (1) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Litha & Co mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Firma Litha & Co yaitu : <sup>16</sup>

1. Pemohon PKPU Heryanto Wijaya, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sama sekali tidak dapat memenuhi kriteria hukum untuk dapat dipandang selaku Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Firma Litha & Co karena sementara menggunakan upaya hukum lain (upaya hukum tersebut masih sementara aktif berjalan/belum dicabut) sehingga terdapat dua upaya hukum yang digunakan dalam menyelesaikan satu permasalahan hukum, tanpa adanya suatu ketegasan pemilihan diantara dua upaya hukum tersebut.
2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk adalah pemegang Hak Tanggungan atas barang jaminan Firma Litha & Co, yang dalam pasal 244 Undang Undang No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak dimungkinkan untuk ikut serta didalamnya. Permohonan lelang eksekusi tersebut sampai saat ini masih berjalan dan tidak pernah dicabut oleh BNI sampai saat ini.
3. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar salah menerapkan hukum terhadap Firma Litha & Co berkenan Firma bukanlah badan hukum. Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar sama sekali telah keliru dalam

---

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor : 156 PK/PDT.SUS/2012. hlm. 9-

menerapkan hukum khususnya terhadap perusahaan yang non Badan Hukum.

4. Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar, salah menerapkan hukum, karena permohonan ditujukan kepada pihak yang sudah meninggal, Ribka Ruru.
5. Hakim Pemutus Pengadilan Niaga Makassar dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan yang dilakukan hakim pengawas dengan pengurus bersama dengan Termohon PKPU dan Pemohon PKPU, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Niaga tersebut nyata-nyata melanggar asas Keseimbangan, asas Kelangsungan Usaha, maupun asas keadilan, sebagaimana dianut dalam Undang Undang No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban.

Alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung dengan nomor putusan : 156/PK/Pdt.Sus/2012 memutuskan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan Firma Litha & Co dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/PKPU/2012/PN.NIAGA.MKS. Hakim berpendapat bahwa : Firma Litha & Co tidak mempunyai *legal standing* karena Firma Litha & Co tidak bersetatus badan hukum sehingga tidak dapat dijadikan subyek hukum sebagai Termohon

PKPU, dan seharusnya yang dapat dijadikan termohon PKPU adalah pengurus aktif dari Firma Litha & Co.<sup>17</sup>

Terdapat perbedaan Putusan Hakim yang menghukum Firma Litha & Co. Di Pengadilan Niaga, Firma Litha & Co diputus Pailit & PKPU karena telah memenuhi syarat sebagai Debitor Pailit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tetapi di Mahkamah Agung, Firma Litha & Co diputus Hakim bebas tidak dalam keadaan Pailit karena Firma Litha & Co bukan berstatus badan hukum sehingga tidak bisa dijadikan subjek hukum sebagai Termohon PKPU.

Meskipun pada dasarnya, suatu putusan Hakim dalam perkara perdata tidak semua Hakim yang memutus perkara secara utuh dan bulat menyetujui putusan yang telah dijatuhkan. Ada kalanya, seorang Hakim dapat juga tidak menyetujui terhadap putusan yang telah diambil dalam Majelis Hakim tersebut. Apabila terjadi hal seperti ini, pendapat Hakim yang berbeda dicantumkan dalam suatu putusan. Lazimnya pendapat Hakim yang berbeda disebut sebagai *dissenting opinion*.<sup>18</sup>

Permasalahan yang timbul dalam kasus ini yaitu pada apakah Putusan Mahkamah Agung yang menetapkan Firma Litha & Co bukan berstatus badan hukum sehingga tidak bisa dijadikan subjek hukum sebagai Termohon PKPU telah sesuai dengan aturan Undang-Undang

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor : 156 PK/PDT.SUS/2012. hlm. 15.

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, Ctk. Kedua, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 185.

yang berlaku. Padahal dalam penjelasan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berisi: <sup>19</sup>

“setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.”

Penjelasan Pasal di atas, menyebutkan bahwa pengertian “setiap orang” dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bisa berbentuk orang perorangan atau korporasi atau perusahaan yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

Mengingat permasalahan seperti yang di jelaskan di atas bahwa dalam hal mengadili Kepailitan mengenai kedudukan Firma sebagai Termohon Pailit dalam Pengadilan harus ada konsistensi dalam memutus perkara Pailit. Namun mengapa masih saja ada perbedaan dalam penjatuhan hukuman Pailit terhadap Persekutuan Firma dan terdapat tumpang tindih antara Putusan Hakim pada tingkat Kasasi dengan Undang-Undang yang berlaku, karena hal ini dapat memberikan kebingungan serta hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap seluruh pihak baik masyarakat dan negara. Untuk itu harus ada kepastian hukum dalam hal menyangkut masalah kedudukan Firma sebagai Termohon Pailit di Pengadilan.

---

<sup>19</sup> Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum Firma sebagai Termohon Pailit dalam perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban sekutu kepada para Kreditornya ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami tentang kedudukan hukum Firma sebagai Termohon Pailit dalam perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga.
2. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban sekutu kepada para Kreditornya.

Adapun kegunaan penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Secara Akademis/Teoritis  
Pengembangan ketentuan hukum di bidang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Indonesia khususnya untuk memperbaharui Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang supaya kedepan

terdapat pengaturan lebih jelas tentang Perusahaan Persekutuan Perdata (Firma) sebagai Termohon Pailit.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia dimulai pada tanggal 22 April 1998 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tanggal 22 April 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan.<sup>20</sup> Perpu tersebut kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi Undang-Undang, yaitu menjadi UU No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang tanggal 9 September 1998.<sup>21</sup> Kemudian sesuai kesepakatan, seharusnya paling lambat tanggal 9 September 1999 pemerintah sudah harus menyampaikan RUU tentang Kepailitan yang baru sebagai pengganti Perpu No. 1 Tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998.<sup>22</sup>

Namun karena berbagai alasan dan hambatan ternyata RUU tersebut tertunda penyelesaiannya. Tetapi pada akhirnya pemerintah berhasil menyusun RUU yang dimaksud yaitu “RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” dan setelah dibahas dengan DPR kemudian diundangkan menjadi UU No. 37

---

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami ... op.cit.*, hlm. 17.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 18.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 27.

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>23</sup>

Dikaji dari prespektif etimologis terminologi *kepailitan* berasal dari kata *pailit* yang berasal dari beberapa bahasa. Kata *pailit* dalam bahasa Perancis dikenal sebagai *failite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Kemudian dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi *failliet* dan dalam sistem hukum *anglo saxon* dikenal dengan sebutan *Bankruptcy Act*. Tegasnya, dalam terminologis bahasa Indonesia kata *pailit* dapat diartikan sebagai suatu keadaan adanya situasi berhenti membayar.<sup>24</sup>

Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang piutang uang melalui Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Peradilan Umum yang kewenangannya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara-perkara lain yang termasuk dalam bidang perniagaan yang akan ditetapkan kemudian melalui peraturan pemerintah.<sup>25</sup> Lembaga ini bukan untuk penyelesaian utang seorang Kreditor melainkan untuk kepentingan sejumlah Kreditor.<sup>26</sup> Dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 28.

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan ... op.cit.*, hlm. 127.

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 156.

<sup>26</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang ... op.cit.*, hlm. 181.

dijatuhkannya putusan Pailit, maka kreditor-kreditor lainnya dapat beramai-ramai mengajukan tagihan utangnya.<sup>27</sup>

Perkara Kepailitan tidak mengenal banding, karena setelah diputus oleh pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Niaga, pihak yang tidak puas terhadap putusan dapat mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung.<sup>28</sup>

Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit di Pengadilan Niaga adalah :<sup>29</sup>

1. “Orang perorangan”, baik-laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan Pailit tersebut diajukan oleh DebitOr perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami atau istri tersebut tidak ada percampuran harta;
2. “Perikatan-perikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya”. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing perseorang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma;
3. “Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum”. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan mengenai

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 183.

<sup>29</sup> Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum & Bisnis ... op.cit.*, hlm. 33.

kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya;

4. “Harta peninggalan” yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai suatu kesatuan kumpulan harta kekayaan tersendiri.

Salah satu pihak yang dapat di pailitkan adalah perusahaan, sehingga perlu penjelasan tentang perusahaan yakni:

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan merumuskan:<sup>30</sup>

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.”

Menurut Wasis menjelaskan bahwa :<sup>31</sup>

“Perusahaan adalah suatu bentuk organisasi yang bertujuan mencari laba dengan mempergunakan faktor-faktor produksi, menghasilkan barang atau jasa, untuk keperluan masyarakat.”

Hal yang sama juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang mengatur bahwa:<sup>32</sup>

“Perusahaan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

---

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

<sup>31</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 21.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Menurut Molengraaf, memberikan batasan tentang pengertian perusahaan yaitu:<sup>33</sup>

“Perusahaan sebagai keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar, untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan, dengan cara memperniagakan barang-barang dan jasa, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.”

Definisi perusahaan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yaitu:<sup>34</sup>

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur dibawah ini:<sup>35</sup>

1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perorangan maupun badan usaha;
2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Dengan pengertian yang luas, maka yang termasuk dalam kegiatan menjalankan perusahaan adalah meliputi seluruh sektor ekonomi mulai dari sektor produksi, distribusi, transportasi sampai dengan

---

<sup>33</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *loc. cit.*

<sup>34</sup> Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

<sup>35</sup> Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, & Djohari Santoso, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Ctk. Kedua, Gama Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 8.

perdagangan, termasuk juga di dalamnya sektor pendukung dari semua kegiatan tersebut.<sup>36</sup> Penjelasan dari pengertian Perusahaan di atas, maka terdapat tujuan perusahaan melaksanakan kegiatan perusahaannya adalah untuk mencari keuntungan.

Perusahaan sebelum memulai usahanya terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk usaha yang paling tepat untuk mencapai tujuannya. Secara sederhana Undang-Undang membedakan bentuk hukum suatu badan usaha menjadi usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum.<sup>37</sup> Hukum yang mengatur bentuk-bentuk perusahaan pada umumnya mencakup bentuk-bentuk usaha persekutuan (*partnership*) dan bentuk usaha berbadan hukum (*corporation*).<sup>38</sup>

Hubungan hukum yang mengikat pribadi-pribadi dalam suatu ikatan kerjasama (bisnis), maka bentuk hukum dari badan usaha yang dibangun adalah badan usaha bukan badan hukum.<sup>39</sup> Oleh karena pribadi-pribadi yang terikat dalam kerjasama tersebut merupakan subjek hukum serta tidak ada perbuatan hukum berupa pemisahan harta.<sup>40</sup>

Hubungan hukum yang dibangun ini berkaitan erat dengan masalah tanggungjawab dari para pihak. Hubungan hukum yang mempribadi,

---

<sup>36</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang ... op.cit.*, hlm. 23.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 214.

<sup>38</sup> Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, & Togi Pangaribuan, *Pengantar Hukum Dagang*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 25.

<sup>39</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *loc. cit.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

maka tanggungjawab yang timbul adalah juga mempribadi.<sup>41</sup> Artinya masing-masing anggota bertanggungjawab secara pribadi seperti yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara.<sup>42</sup> Dengan demikian tanggungjawab terhadap hak dan kewajiban yang timbul kemudian merupakan tanggungjawab pribadi (meliputi seluruh kekayaan yang ada dan yang akan ada) sesuai dengan proporsi hak dan kewajiban pribadi tersebut dalam badan usaha.<sup>43</sup>

Perusahaan bukan badan hukum merupakan Perusahaan yang terdiri dari Persekutuan. Adapun beberapa pengertian tentang Persekutuan yaitu :

Perusahaan Persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua atau lebih pengusaha yang berkerjasama dalam satu Persekutuan (*partnership*).<sup>44</sup>

Menurut Angela Schneeman tentang persekutuan yaitu:<sup>45</sup>

*Partnership* atau persekutuan sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. *Partnership* atau Persekutuan dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian (*agreement*) diantara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian kedalam suatu perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 215.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 216.

<sup>45</sup> Angela Schneeman, *The Law of Corporation, Partnership, and Sole Proprietorships*, Dalam Buku: Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, & Djohari Santoso, *Pengantar Hukum ... op.cit.*, hlm. 14.

Persekutuan, *maatschap* atau *vennootschap* (Belanda), *partnership* (Inggris) adalah Perserikatan Perdata yang ditujukan untuk menjalankan usaha.

Pasal 1618 KUHPerdata terdapat pengertian perserikatan perdata yaitu :<sup>46</sup>

“Perserikatan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya.”

Penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persekutuan ini ditentukan bahwa, setiap anggota Persekutuan mempunyai kedudukan serta wewenang yang sama dalam menjalankan kegiatan usaha termasuk juga dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga.<sup>47</sup> Pengertian dalam Pasal 1618 KUHPerdata dapat ditarik 3 unsur penting yaitu :<sup>48</sup>

1. Persekutuan perdata adalah perjanjian (kontrak). Oleh karena itu terhadap suatu Persekutuan berlaku semua azas dan aturan hukum kontrak.
2. Prestasi masing-masing pihak adalah memasukkan sesuatu atau memberikan kontribusi ke dalam persekutuan.dengan demikian tidak akan terdapat sekutu yang tidak memberikan kontribusi apapun kedalam Persekutuan.

---

<sup>46</sup> Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>47</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang ... op.cit.*, hlm. 212.

<sup>48</sup> *Ibid.*

3. Tujuannya adalah membagi keuntungan (*advantage* atau *profit*). Dengan demikian tidak boleh diperjanjikan bahwa keuntungan hanya diberikan kepada salah satu pihak saja. Jika Persekutuan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut harus dinikmati oleh semua sekutu meskipun jumlahnya berbeda.

Bentuk usaha persekutuan dapat dikualifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu: Persekutuan Perdata umum (*maatschap* atau *general partnership*), Firma (*vennootschap onder firma* atau *partnership firm*), dan Persekutuan Komanditer (*limited partnership*) atau lebih dikenal dengan sebutan CV (*commanditaire vennootschap*).<sup>49</sup> Semua Persekutuan, baik *Maatschap*, Firma, maupun CV, harus memiliki yang disebut dengan “*affection societatis*” yaitu keinginan para pihak untuk berkerja sama sebagai sekutu atau mitra atau rekan.<sup>50</sup> Selain itu juga harus memiliki “*Intuitues personae*” yaitu kedekatan pribadi para sekutu dan *fraternitas* atau kekerabatan.<sup>51</sup> Hal ini yang menjadi dasar bahwa suatu *Maatschap* memiliki sifat “pribadi” yang mengacu pada kedekatan dari masing-masing sekutu.

Didalam sebuah Persekutuan Perdata, setiap sekutu dianggap sebagai perantara bagi rekannya sesama sekutu untuk hal-hwal pembuatan kontrak dalam proses berlangsungnya kegiatan bisnis

---

<sup>49</sup> Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, & Togi Pangaribuan, *Pengantar Hukum ... op.cit.*, hlm. 28.

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 32.

<sup>51</sup> *Ibid.*

Persekutuan Perdata.<sup>52</sup> Dengan demikian, setiap sekutu berkuasa membeli dan menjual barang yang dipergunakan secara bersama-sama dalam kegiatan bisnis persekutuan; setiap sekutu dapat mempekerjakan dan memberhentikan staf.<sup>53</sup>

Prinsip umum dalam mendirikan suatu badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang harus dituangkan dalam perjanjian.<sup>54</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 15 KUHDagang yang berisi:<sup>55</sup>

“Segala Persekutuan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, oleh Kitab ini dan oleh hukum perdata.

Bentuk dari perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan dengan tidak tertulis (lisan). Perjanjian pendirian suatu badan usaha yang dilakukan secara tidak tertulis akan sulit untuk membuktikan mengenai kedudukan seorang dalam perusahaan, serta mengenai hak dan kewajibannya dalam perusahaan.<sup>56</sup> Oleh karena itu jika suatu badan usaha yang didirikan dengan perjanjian tidak tertulis, maka Undang-Undang menganggap bahwa ketentuan yang berlaku untuk hubungan hukum diantara mereka, baik keluar maupun ke dalam, adalah sama dengan *maatschap*.<sup>57</sup>

Mulainya persekutuan dalam Pasal 1624 KUHPerduta yaitu :<sup>58</sup>

---

<sup>52</sup> Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 39.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang ... op.cit.*, hlm. 211.

<sup>55</sup> Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<sup>56</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *loc.cit.*

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 212.

<sup>58</sup> Pasal 1624 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Persekutuan mulai berlaku sejak saat perjanjian, jika dalam perjanjian ini tidak telah ditetapkan suatu saat lain.”

Dimungkinkan pendirian persekutuan perdata secara lisan, namun dalam kaitannya dengan kebutuhan hukum lainnya, khususnya dalam kegiatan-kegiatan persekutuan selanjutnya, tetap diperlukan dokumen-dokumen tertulis.<sup>59</sup> Dengan demikian, secara praktis pendirian Persekutuan Perdata tetap membutuhkan bentuk tertulis, terutama bagi persekutuan perdata yang berbentuk Firma, dan CV.<sup>60</sup>

Dimungkinkan persekutuan perdata dapat bubar karena lampaunya waktu atau terdapat kerugian yang besar dalam menjalankan usahanya. Setelah persekutuan perdata bubar, kemudian harus diikuti dengan pemberesan, sehingga persekutuan perdata benar-benar telah berakhir setelah pemberesan.<sup>61</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan obyek kajian penelitian berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa peraturan Perundang-Undangan, dan buku-buku yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penelitian ini juga bersifat penelitian pustaka (*library research*).

Disamping itu juga, beberapa informasi yang diperoleh dari

---

<sup>59</sup> Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, & Togi Pangaribuan, *Pengantar Hukum... op.cit.*, hlm. 33.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 42.

berbagai sumber jurnal, media, baik surat kabar maupun media elektronik yang seluruhnya itu diterapkan dengan interpretasi yang diterapkan dalam metode analisa data.

## 2. Fokus Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menitikberatkan pada masalah-masalah sebagai berikut :

- a) Pengaturan Kepailitan
- b) Kedudukan Firma
- c) Tanggung jawab Firma

## 3. Sumber Data

Penelitian ini bersifat normatif, maka data yang diperlukan berupa bahan hukum yang mencakup :

- a) Bahan Hukum Primer
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- b) Bahan Hukum Sekunder
  - 1) Buku;
  - 2) Artikel;
  - 3) Makalah;
  - 4) Skripsi dan Tesis.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literir atau *library research* (Studi Pustaka). Hal ini mengacu pada sumber-sumber data yang didapat dan digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini menggunakan cara mengkaji permasalahan dari segi hukumnya kemudian diterapkan alternatif pemecahan dari permasalahan yang telah dikaji tersebut.

#### 5. Teknik Analisa Data

Melalui studi pustaka dan studi dokumen pertama-tama dipilih dan dihimpun semua bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi objek penelitian, yakni berhubungan kedudukan Firma sebagai temohon dalam perkara kepailitan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk menjelaskan suatu persoalan sehingga pada suatu kesimpulan.

## **F. Kerangka Penulisan**

Pembahasan dalam skripsi yang ditulis ini dibagi kedalam empat bab, yang secara garis besar dan berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan.

Bab II merupakan isi yang akan memuat tinjauan umum Kepailitan mengenai pengertian dan asas-asas; termohon dalam perkara Kepailitan; pengertian dan asas-asas Firma; syarat-syarat di dirikannya Firma; hak, kewajiban dan tanggungjawab Firma; dan kedudukan Firma dalam perkara Kepailitan.

Bab III merupakan uraian tentang kedudukan Firma sebagai termohon dalam perkara Kepailitan serta mengangkat aspek pertanggungjawaban sekutu kepada para Kreditornya pailit.

Bab IV merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.